



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

, tempat tanggal lahir Bima, 07 Mei 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Lingkar Bandara, RT. 009, RW. 005, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

, tempat tanggal lahir Sungai Bakau Besar, 23 November 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Lingkar Bandara, RT. 009, RW. 005, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa surat permohonan Cerai Talak Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 22 November 2021 dengan register Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 01 Pebruari 2014, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/24/VI/2014, Tanggal. 24 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Bujang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Karet, Gang Hikmah, No. 5, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun; . Kedua, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Karet, Gang Hikmah, No. 5, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan pertengahan bulan Mei 2021. Ketiga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik orangtua Termohon di Dusun Lingkar Bandara, RT. 009, RW. 005, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. **Ady Yu**, usia 6 (enam) tahun, sekarang tinggal bersama Termohon;
 - b. **Ady Yu**, usia 3 (tiga) tahun, sekarang tinggal bersama Termohon;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.

usia 6

(enam) bulan, sekarang tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, kemudian sejak bulan Oktober 2021, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut disebabkan:
 - a. Termohon memiliki laki-laki idaman lain, hal itu di ketahui oleh Pemohon yang melihat perubahan sikap dari Termohon, ditambah lagi semua nomor kontak Handphone sudah diblokir oleh Termohon;
 - b. Termohon marah-marah kepada Pemohon dikarenakan Pemohon tidak mengangkat panggilan video call dari Termohon. Padahal Pemohon tidak sengaja melakukan itu, dikarenakan Pemohon sedang capek pulang kerja dan langsung ketiduran;
 - c. Termohon sering menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain, padahal tuduhan Termohon tersebut tidak memiliki dasar dan bukti apapun;
 - d. Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon, seperti sial kau, anjing, dan lain-lain;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau merubah sikapnya dan puncaknya pada pertengahan bulan November 2021 Pemohon dan Termohon bertengkar hebat sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, di mana Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
8. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
9. Bahwa, pada tanggal 21 November 2021, Pemohon telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dengan melibatkan keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon ini dikabulkan;

11. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ngp tanggal 23 November 2021 dan tanggal 30 November 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Bahwa demikian juga Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ngp tanggal 23 November 2021 dan tanggal 30 November 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohona Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Menyatakan permohonan gugur;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. Chusnul Huda, S.H.I.** dan **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Reny Rosanti, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul

Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya:

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 445.000,00**

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)